

**KEKUATAN AKTA HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH IBU  
KANDUNG TERHADAP ANAK LAKI-LAKI KANDUNG  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
NOMOR: 168/PDT/2012/PT.DPS.**

Oleh :  
Canina Asmara Putri  
Made Gde Subha Karma Resen

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*The paper is titled as the strength of deed grant that carried out by biological mother against her son based on decision of The High Court Denpasar Number: 168/PDT/2012/PT.DPS. The background of this paper is a grant done by biological mother to her son, where the mother was set up as sentana rajeg and a object of the grant was land. In terms of the transition on a grant or inheritance process can be used civil law (BW) or can also use customary law of each region. The purpose of this paper is to analyze the strength of deed grant based on decision of The High Court Denpasar Number: 168/PDT/2012/PT.DPS. In this paper used method of law empirical with the juridical empirical approach based on the rules of law in examine issues and associated with its implementation in society. The conclusion that obtained of this paper is in order for grant have a flawless legal force then the grant should be made before a Notary / PPAT and then followed up with the act registered to the National Land Agency in accordance with applicable regulations.*

***Keywords : The Deed, The Grant***

**ABSTRAK**

Makalah ini berjudul kekuatan akta hibah yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak laki-laki kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Latar belakang penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak laki-lakinya, dimana ibu tersebut berkedudukan sebagai *sentana rajeg* dan yang menjadi objek hibah adalah tanah. Dalam hal peralihan atas proses hibah atau pewarisan dapat dipergunakan hukum perdata (BW) atau bisa juga mempergunakan hukum adat masing-masing daerah. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kekuatan akta hibah yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah supaya hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna maka hibah tersebut harus dilakukan dihadapan Notaris/PPAT dan kemudian aktanya ditindaklanjuti

dengan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Akta, Hibah**

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Hibah berdasarkan pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Di dalam KUH Perdata juga terdapat penarikan dan penghapusan hibah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>1</sup>

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia.<sup>2</sup> Hibah merupakan salah satu bentuk pewarisan yang umum ditemukan pada masyarakat hukum adat. Pola hibah ini dipilih untuk menghindari terjadinya percekocokan diantara para ahli waris setelah orang tuanya meninggal dunia.<sup>3</sup> Hukum Adat juga mengenal hibah dengan tujuan si penerima hibah harus menghidupi atau memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Gede Adi Nugraha dan I Ketut Keneng, 2015, “Akibat Kepailitan Terhadap Adanya Perjanjian Hibah”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, bulan Mei, tahun 2015, hal. 2, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13397/9089>, diakses tanggal 24 Agustus 2016 pukul 15.44 Wita.

<sup>2</sup>Putu Ari Sara Deviyanti dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, “Hak Anak Tiri Terhadap Waris dan Hibah Orang Tua Ditinjau dari Hukum Waris Islam”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 03, bulan April, tahun 2016, hal. 4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21028/13796>, diakses tanggal 24 Agustus 2016 pukul 15.39 Wita.

<sup>3</sup>Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Keekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Edisi Kedua, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 206.

<sup>4</sup>Putu Ayu Ratih Tribuana dan I Dewa Gde Rudy, 2013, “Sahnya Hibah Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.335/PK/Pdt 1987 di Pengadilan Negeri Gianyar”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 09, bulan September, tahun 2013, hal. 2, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6714/5120>, diakses tanggal 24 Agustus 2016 pukul 15.47 Wita.

Penulisan ini mengkaji hibah yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak laki-laknya, dimana ibu tersebut berkedudukan sebagai *sentana rajeg* dengan obyek hibahnya berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang merupakan warisan dari orang tua si ibu. Akta pengikatan hibah dan akta hibah telah dibuat di Kantor Notaris/PPAT di Tabanan. Adapun yang dimaksud dengan *sentana rajeg* adalah Jika anak wanita tunggal itu ditetapkan menjadi anak *sentana* orang tuanya (*sentana luh* atau *sentana rajeg*), maka suaminya, yang melakukan perkawinan “nyeburin” seringkali dalam hak-hak tertentu menduduki tempat kedua dibandingkan dengan kedudukan istrinya.<sup>5</sup>

## **I.2. Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kekuatan akta hibah yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak laki-laki kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS.

## **II. ISI MAKALAH**

### **II.1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan laporan ini, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris/PPAT Natalia Ningsih yang bertempat di Kabupaten Tabanan.

### **II.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **II.2.1. Kekuatan Akta Hibah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS.**

Akta hibah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah Notaris/PPAT yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa persyaratan dan kekuatan pembuktian yang terdapat padanya.

---

<sup>5</sup>V.E. Korn, 2013, *Bentuk-bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 40.

Akta hibah adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna karena itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahir, berarti akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata.
2. Kekuatan Pembuktian Formal, berarti akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang merupakan kehendak dari para pihak yang menghadap Notaris/PPAT. Dimana yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar, dan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:
  - a. Kebenaran tanggal akta itu;
  - b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu;
  - c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir; dan
  - d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.
3. Kekuatan Pembuktian Materiil, berarti isi dari akta dianggap benar dan berlaku yang benar terhadap semua orang dan diantara para pihak serta para ahli waris. Semua keterangan menghadap kepada Notaris/PPAT dituangkan dan dianggap telah benar dan sah, jika dikemudian hari diketahui bahwa ada keterangan menghadap yang tidak benar maka itu menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>6</sup>

Hibah yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak laki-lakinya itu mengalami sedikit kendala saat paman dari ibu tersebut menggugat akta hibah tersebut dengan alasan bahwa si ibu tidak melaksanakan kewajibannya menurut adat setempat ketika ayahnya meninggal dikarenakan ia berada di luar Bali.

Namun menurut keterangan para aparat desa, meskipun si ibu tidak tinggal di Bali namun dia tidak melupakan kewajibannya pada saat pengabenan maupun

---

<sup>6</sup>Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.

upacara yang lainnya. Dikuatkan juga dengan bukti-bukti lain seperti surat tanah milik dan atas nama si ibu. Sehingga pada tingkat pengadilan tinggi, si ibu terbukti tidak bersalah serta akta hibahnya tidak diganti ataupun dibatalkan. Penghibahan tanah warisan orang tuanya itu kepada putranya telah diakui dan sah menurut hukum.

### **III.KESIMPULAN**

Kekuatan akta hibah yang telah dibuat oleh pemberi hibah dalam kasus tersebut berkekuatan sempurna sebab prosedur-prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam peraturan perundang-undangan nasional dalam hal ini memenuhi persyaratan dalam undang-undang dan KUH Perdata serta dalam hukum adat Bali. Sehingga akta hibah tersebut memiliki kepastian hukum bagi para pihak.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

HS, Salim, et.al., 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Korn, V.E., 2013, *Bentuk-bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Masa Kolonial*, Udayana University Press, Denpasar.

Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Edisi Kedua, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

#### **Internet**

Deviyanti, Putu Ari Sara, 2016, “Hak Anak Tiri Terhadap Waris dan Hibah Orang Tua Ditinjau dari Hukum Waris Islam”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 03, bulan April, tahun 2016, hal. 4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21028/13796>, diakses tanggal 24 Agustus 2016 pukul 15.39 Wita.

Nugraha, Gede Adi, 2015, “Akibat Kepailitan Terhadap Adanya Perjanjian Hibah”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, bulan Mei, tahun 2015, hal. 2, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13397/9089>, diakses tanggal 24 Agustus 2016 pukul 15.39 Wita.

Tribuana, Putu Ayu Ratih, 2013, “Sahnya Hibah Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.335/PK/Pdt

1987 di Pengadilan Negeri Gianyar”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 09, bulan September, tahun 2013, hal. 2, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6714/5120>, diakses tanggal 24 Agustus 2016 pukul 15.47 Wita.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.